

BAB II

GAMBARAN UMUM

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang berperan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Sebagai pusat administrasi, budaya, dan ekonomi maka, Kota Semarang adalah kota yang memiliki peran penting. Kota Semarang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi terbesar yang secara geografis terletak strategis pada jalur utama ekonomi Pulau Jawa dengan sektor perdagangan dan pariwisata sebagai pilar utama perekonomiannya. Sebagai kota metropolitan, Semarang juga menyediakan berbagai fasilitas memadai yang menunjang kehidupan, seperti pendidikan, perbelanjaan, kesehatan, transportasi umum, dan kawasan bisnis.

Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang untuk 2021–2026 memaparkan visi dan misi Kota Semarang yang sudah ditetapkan oleh Kepala Daerah. Kepala daerah terpilih menetapkan visi pembangunan Kota Semarang untuk periode tersebut, yaitu “Terwujudnya Kota Semarang yang Semakin Hebat Berlandaskan Pancasila dalam Bingkai NKRI yang Ber-Bhineka Tunggal Ika”. Dalam rangka merealisasikan visi tersebut, ditetapkan lima misi utama yang menjadi pijakan strategis pembangunan Kota Semarang, yaitu:

1. Mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, produktif, dan berdaya saing tinggi sebagai landasan untuk mewujudkan kesejahteraan serta keadilan sosial.

2. Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi ekonomi Pancasila, meningkatkan potensi ekonomi regional yang kompetitif dan mendorong pengembangan industri.
3. Memastikan bahwa setiap orang memiliki kebebasan untuk beribadah, menjalankan hak-hak dasar mereka serta secara adil membela hak asasi manusia dan kesejahteraan sosial mereka..
4. Realisasi infrastruktur unggul yang ramah lingkungan untuk memfasilitasi pengembangan dan kemajuan kota.
5. Secara aktif melaksanakan perubahan birokrasi di pemerintah dan menciptakan produk hukum yang dalam parameter Negara Kesatuan Republik Indonesia serta konsisten dengan nilai-nilai Pancasila.

2.1.1 Luas dan Batas Wilayah Kota Semarang

Gambar 2.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi Kota Semarang



Sumber: RPJMD Kota Semarang Tahun 2021-2026

Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 kelurahan secara administratif. Kecamatan Gunungpati serta Semarang Barat memiliki kelurahan terbanyak yang masing-masing memiliki 16 kelurahan. Sementara Candisari, Gayamsari, dan Tugu merupakan kecamatan yang memiliki kelurahan paling sedikit yaitu sebanyak 7 kelurahan. Kota Semarang berbatasan di utara dengan Laut Jawa, di selatan dengan Kabupaten Semarang, di barat dengan Kabupaten Kendal, dan di timur dengan Kabupaten Demak.

Tabel 2.1 Luas Wilayah Kota Semarang Per Kecamatan

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km2)
1.	Mijen	56,52
2.	Gunung Pati	58,27
3.	Banyumanik	29,74
4.	Gajah Mungkur	9,34

5.	Semarang Selatan	5,95
6.	Candisari	6,40
7.	Tembalang	39,47
8.	Pedurungan	21,11
9.	Genuk	25,98
10.	Gayamsari	6,22
11.	Semarang Timur	5,42
12.	Semarang Utara	11,39
13.	Semarang Tengah	5,17
14.	Semarang Barat	21,68
15.	Tugu	28,14
16.	Ngaliyan	42,99
Jumlah		373,78

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Luas wilayah Kota Semarang yaitu sebesar 373,78 km² dengan Kecamatan Gunung Pati memiliki luas terbesar (58,27 km²) dan Kecamatan Semarang Tengah memiliki luas terkecil (5,17 km²).

Tabel 2.2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Jenis Kelamin

No	Kecamatan	Laki-laki		Perempuan	
		2022	2023	2022	2023
1.	Mijen	42.908	44.876	42.910	45.075
2.	Gunung Pati	49.341	50.310	49.333	50.442
3.	Banyumanik	69.717	70.675	71.602	72.758
4.	Gajah Mungkur	27.204	27.602	28.286	28.748
5.	Semarang Selatan	29.744	30.215	31.468	31.964
6.	Candisari	36.709	37.302	37.752	38.312
7.	Tembalang	96.306	98.833	97.174	100.029
8.	Pedurungan	95.667	97.167	97.458	99.359
9.	Genuk	64.514	66.946	64.182	65.527
10.	Gayamsari	34.421	34.998	34.913	35.411
11.	Semarang Timur	31.729	32.261	33.698	34.220
12.	Semarang Utara	57.341	58.194	58.713	59.693
13.	Semarang Tengah	26.002	26.438	28.336	28.775
14.	Semarang Barat	72.102	73.311	74.813	76.015
15.	Tugu	16.575	16.906	16.504	16.889
16.	Ngaliyan	71.025	72.403	71.528	73.0922
Jumlah		821.305	838.437	838.670	856.306

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Secara keseluruhan, jumlah penduduk perempuan di Kota Semarang melebihi jumlah penduduk laki-laki. Kota Semarang mengalami peningkatan signifikan dalam populasi perempuan pada tahun 2023 dengan 856.306 penduduk. Dengan 195.139 penduduk laki-laki dan 197.203 penduduk perempuan, Kecamatan Tembalang adalah kecamatan di Kota Semarang dengan proporsi terbesar antara kedua jenis kelamin. Jumlah penduduk di Kecamatan Tugu sebanyak 33.481 laki-laki dan 33.393 perempuan, sehingga menjadikannya kecamatan dengan penduduk terkecil di Kota Semarang.

Tabel 2.3 Jumlah Penduduk Kota Semarang Menurut Kelompok Umur

Kelompok Umur	Penduduk	
	2022	2023
0-4	22.094	22.511
5-9	22.013	22.000
10-14	22.088	22.063
15-19	22.163	22.134
20-24	22.490	22.360
25-29	22.463	22.495
30-34	22.066	22.089
35-39	21.248	21.404
40-44	20.295	20.405
45-49	18.727	19.058
50-54	16.50	16.865
55-59	13.961	14.364
60-64	11.061	11.490
65-69	8.199	8.528
70-74	5.269	5.615
75+	5.130	5.307
Jumlah	275.773	278.696

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Semarang

Masyarakat di Kota Semarang lebih banyak berada pada usia produktif, dimana penduduk usia 25-29 tahun dengan jumlah 44.958 orang. Sedangkan, penduduk yang berusia 0-19 tahun berjumlah 177.066 orang. Penduduk berusia antara 0 hingga 17 tahun memiliki Kartu Identitas Anak (KIA) dapat dimanfaatkan sebagai sarana dokumentasi identitas bagi anak-anak.

2.1.2 Letak dan Kondisi Geografis Kota Semarang

Kota Semarang berada pada ketinggian antara 0,75 hingga 348,00 meter di atas permukaan laut serta terletak di antara 6°50' hingga 7°10' Lintang Selatan dan 109°35' hingga 110°50' Bujur Timur. Karena posisinya di pesisir utara Pulau Jawa, Semarang menjadi pusat perdagangan dan pelabuhan utama di Jawa Tengah. Bagian utara Kota Semarang adalah dataran rendah, sedangkan bagian selatan Kota Semarang adalah dataran tinggi. Beberapa kecamatan yang termasuk dataran rendah antara lain Semarang Utara, Semarang Timur, dan Genuk. Kecamatan-kecamatan yang berada di wilayah dataran rendah dan dekat Laut Utara Jawa lebih rentan terkena banjir rob serta penurunan muka tanah. Sedangkan, dataran tinggi di Kota Semarang meliputi berbagai kecamatan seperti Gunung Pati, Banyumanik, dan Mijen dengan ketinggian sekita 90-350 mdpl. Sebagai hasil dari lokasi dataran tinggi di beberapa kecamatan Kota Semarang memiliki udara dingin yang ideal untuk perkebunan dan pertumbuhan pariwisata alam.

2.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Disdukcapil Kota Semarang memiliki motto layanan yang dijunjung tinggi oleh para pegawainya ketika melayani administrasi kependudukan yang dibutuhkan oleh masyarakat yaitu **“Mudah, Cepat Akurat, dan Tanpa Pungutan”**. Dalam Peraturan Walikota Semarang Nomor 104 Tahun 2021 termuat pengaturan mengenai tugas pokok, fungsi, dan struktur organisasi Disdukcapil Kota Semarang.

2.2.1 Tugas dan Fungsi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Berlandaskan pada konsep otonomi serta tugas pembantuan yang diberikan maka, Disdukcapil Kota Semarang bertanggung jawab mengelola kegiatan pemerintahan daerah pada bidang pencatatan sipil dan administrasi kependudukan. Dalam rangka menjalankan tanggung jawabnya, Disdukcapil Kota Semarang melaksanakan berbagai fungsi, di antaranya:

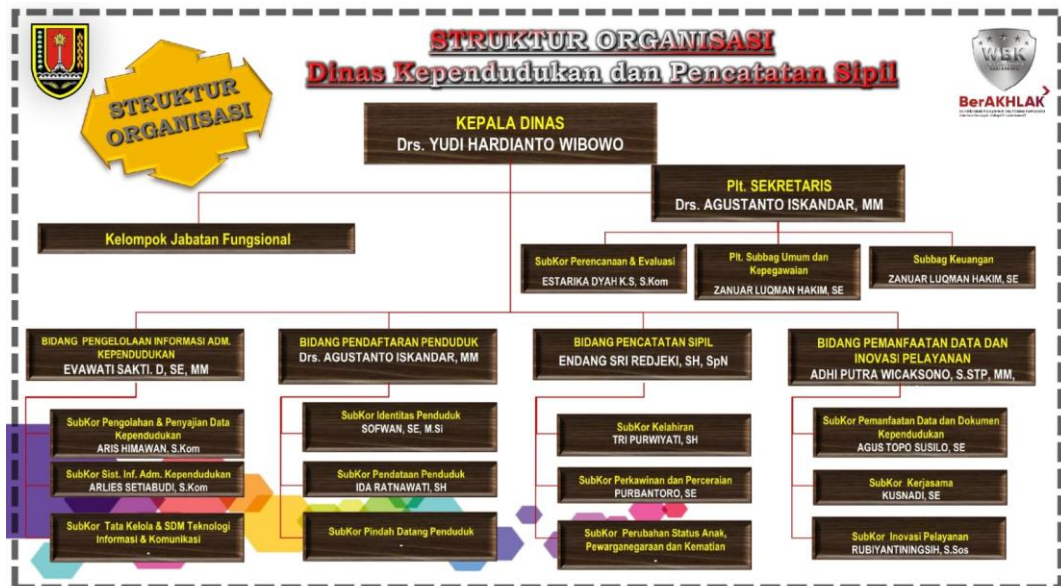
- a. Penyusunan kebijakan di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data serta Inovasi Pelayanan.
- b. Penyusunan rencana strategis ini berlandaskan pada misi dan visi Walikota.
- c. Mengorganisir pelatihan untuk para pegawai dalam tanggung jawab dan mengoordinasikan tugas dalam pelaksanaan program.

- d. Menyusun Sasaran Kerja Pegawai.
- e. Pelaksanaan kerjasama Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- f. Melaksanakan fungsi kesekretariatan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- g. Pelaksanaan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- h. Mengevaluasi kinerja atau performa pegawai.
- i. Penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, dan Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan.
- j. Melaksanakan serta menyusun laporan dari program dan kegiatan yang telah berjalan.
- k. Mengerjakan tugas dan tanggung jawab lain yang diberikan oleh Walikota.

2.2.2 Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota

Semarang

Gambar 2.2 Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang



Sumber: <https://dispendukcapil.semarangkota.go.id/>

Dapat dilihat dari gambar di atas mengenai struktur organisasi yang terdapat di Disdukcapil Kota Semarang terdiri dari:

1. Kepala Dinas.
2. Sekretaris, struktur organisasi sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Perencanaan;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
3. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, struktur organisasi bidang pelayanan pendaftaran penduduk terdiri dari:

- a. Subkoordinator Identitas Penduduk;
 - b. Subkoordinator Pindah Datang Penduduk; dan
 - c. Subkoordinator Pendataan Penduduk.
4. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, struktur organisasi bidang pelayanan dan pencatatan sipil terdiri dari:
- a. Subkoordinator Kelahiran;
 - b. Subkoordinator Perkawinan dan Perceraian; dan
 - c. Subkoordinator Perubahan Status Anak, Perwarganegaraan dan Kematian.
5. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, struktur organisasi bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan terdiri dari:
- a. Subkoordinator Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - b. Subkoordinator Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - c. Subkoordinator Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi dan Komunikasi.
6. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, struktur organisasi bidang pemanfaatan data dan inovasi pelayanan terdiri dari:
- a. Subkoordinator Kerjasama;

- b. Subkoordinator Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
- c. Subkoordinator Inovasi Pelayanan.

7. Kelompok Jabatan Fungsional.

2.2.3 Bidang Pendaftaran Penduduk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang

Bidang Pendaftaran Penduduk pada Disdukcapil Kota Semarang bertanggung jawab atas penerbitan dokumen kependudukan seperti akta kelahiran, KK, akta kematian, KIA serta KTP. Tanggung jawab Kepala Bidang Pendaftaran Penduduk tidak hanya sebagai koordinator jabatan fungsional, tetapi juga mencakup perencanaan, koordinasi, pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi kinerja dari Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, dan Seksi Pendataan Penduduk. Untuk melakukan tugasnya maka, Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Merencanakan kegiatan, program kerja, dan anggaran;
2. Mendistribusikan tugas bagi bawahan;
3. Memberikan arahan kepada bawahan;
4. Mengawasi pelaksanaan tugas pegawai di bawah wewenangnya;
5. Merumuskan target kinerja bagi pegawai;
6. Berkoordinasi dengan perangkat daerah lain dan instansi lain yang terkait;

7. Bertanggung jawab dalam penyusunan kebijakan untuk Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
8. Bertanggung jawab atas pelaksanaan program di Seksi Identitas Penduduk, Seksi Pindah Datang Penduduk, serta Seksi Pendataan Penduduk;
9. Bertanggung jawab atas pengumpulan dan pengolahan data serta informasi dalam Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
10. Mengelola serta bertanggung jawab terhadap anggaran di Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
11. Menilai kinerja pegawai pada cakupan tanggung jawabnya;
12. Menjalankan proses pengawasan dan evaluasi atas program maupun kegiatan yang berlangsung;
13. Menyusun laporan program dan kegiatan; dan
14. Mengerjakan berbagai tugas kedinasan tambahan yang ditugaskan oleh atasan sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya.

2.3 Kartu Identitas Anak (KIA)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten/kota menerbitkan Kartu Identitas Anak (KIA) menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 2 tahun 2016 yang merupakan dokumen identitas resmi yang diperuntukkan bagi anak-anak dengan usia kurang dari 17 tahun dan berstatus belum menikah. Selain bekerja untuk melindungi dan menegakkan

hak konstitusi individu maka, KIA bertujuan serta berfungsi untuk meningkatkan pengumpulan data, keamanan, dan layanan publik. Kartu Identitas Anak (KIA) terbagi menjadi dua jenis yaitu:

- a. KIA bagi anak usia 0-5 tahun; dan
- b. KIA bagi anak usia 5-17 tahun kurang satu hari.

2.3.1 Persyaratan dan Tata Cara Penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA)

Anak-anak berusia 0 hingga 5 tahun serta anak-anak berusia 5 hingga di bawah 17 tahun memiliki persyaratan yang sedikit berbeda untuk mendapatkan KIA. Penerbitan KIA untuk anak usia 0-5 tahun akan dilakukan jika syarat-syarat berikut dipenuhi, antara lain:

- a. *Fotocopy* akta kelahiran disertai dokumen akta kelahiran asli;
- b. KK asli orang tua/wali; dan
- c. KTP asli kedua orang tua/wali.

Di sisi lain, penerbitan KIA untuk anak-anak berusia 5 hingga di bawah 17 tahun dapat dilakukan jika persyaratan berikut dipenuhi, antara lain:

- a. *Fotocopy* akta kelahiran disertai dokumen akta kelahiran asli;
- b. KK asli orang tua/wali;
- c. KTP asli kedua orang tua/wali; dan
- d. Dua lembar pas foto berwarna milik anak, dengan ukuran 2x3.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016, prosedur untuk penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA) dijelaskan di bawah ini:

- a. Pemohon atau orang tua memberikan dokumen persyaratan untuk melakukan penerbitan serta pencetakan KIA kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota sesuai dengan domisili;
- b. Kepala diDinas memberikan tanda tangan serta menerbitkan KIA;
- c. Pemohon atau orang tua anak dapat menerima Kartu Identitas Anak (KIA) di kantor Dinas, kantor kecamatan, ataupun kantor desa/kelurahan;

Disdukcapil Kota Semarang menyelenggarakan layanan keliling dengan menerapkan sistem 'jemput bola' untuk menjangkau berbagai area. Layanan ini dilaksanakan di lokasi-lokasi seperti rumah sakit, sekolah, taman baca, pusat hiburan anak-anak, serta titik-titik strategis lainnya, dengan tujuan utama mengoptimalkan cakupan kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA).